



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONE
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI PROMAL PAWI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **170727**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.945.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/156 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/1500 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
3. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/1500 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/700 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 579.250.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 350.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.200.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.877.450.000

III. HUTANG

Rp. 28.956.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.848.493.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.